

**COMMUNITY GOVERNANCE DALAM PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
DI KOTA BUKITTINGGI**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Administrasi Publik (S.AP)*



DISUSUN OLEH:

VIONA NABILLA HUDA UTAMI

NIM 19042038

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2023

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : *Community Governance* dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Bukittinggi

Nama : VIONA NABILLA HUDA UTAMI

TM/NIM : 2019/19042038

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 18 Agustus 2023

Disetujui oleh,

Pembimbing



Dr. Siska Sasmita, S.IP., MPA
198112292006042002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang




Pada Hari Jum'at, 18 Agustus 2023 pukul 10.30 WIB -11.30 WIB

***Community Governence* dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
Seksual terhadap Anak di Kota Bukittinggi**



Nama : VIONA NABILLA HUDA UTAMI
TM/NIM : 2019/19042038
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 18 Agustus 2023

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Siska Sasmita, S.IP., MPA	1. 
Anggota	Iip Permana, ST., M.T	2. 
Anggota	Rizki Syafril, SHI., M.Si	3. 

**Mengesahkan
Dekan FIS UNP**



Afriza Khaidir, S.H., M.HUM., MAPA., Ph.D
NIP. 196604111990031002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Viona Nabilla Huda Utami

NIM/TM : 19042038/2019

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "*Community Governance* Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Bukittinggi" adalah benar dan merupakan hasil karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan semberinya. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 18 Agustus 2023
Saya yang menyatakan,



Viona Nabilla Huda Utami
19042038

ABSTRAK

VIONA NABILLA HUDA UTAMI 19042038/2019: *Community Governance* dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Bukittinggi

Penelitian ini membahas tentang *community governance* dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bukittinggi. Tulisan ini dilatarbelakangi oleh kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bukittinggi yang menunjukkan kecenderungan peningkatan. Namun, rerata korban dan keluarganya enggan untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialami kepada pihak berwajib dengan dalih dapat merugikan korban nantinya. Situasi ini menjadi isyarat diperlukannya intervensi pihak non-keluarga dan non-aparat, seperti masyarakat/komunitas dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Inisiatif sudah dimulai di Kota Bukittinggi melalui pembentukan Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif karena bermaksud mengelaborasi peran Gerakan PATBM Kelurahan Campago Guguak Bulek dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak dengan menggunakan konsep *community governance*. Untuk itu, dilakukan wawancara dengan sejumlah informan yaitu anggota Gerakan PATBM Kelurahan Campago Guguak Bulek, anggota P2TP2A, Unit PPA Polres, staf Kelurahan, masyarakat Kelurahan serta pihak keluarga korban; yang diiringi pula dengan kajian terhadap dokumen kegiatan Gerakan PATBM. Teknik analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data, sehingga data yang didapat bisa ditarik kesimpulan dari data yang diperoleh di lapangan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aspek-aspek *community governance* dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak telah berjalan baik. Gerakan PATBM Kelurahan Campago Guguak Bulek mampu memenuhi semua indikator *community governance* yang dikemukakan oleh Totikidis, Amstrong & Francis yaitu *community leadership*, *community empowerment* dan *community ownership*.

Kata Kunci: *Community Governance*, Kekerasan Seksual

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “*Community Governance* Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Bukittinggi”. Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai Gelar Sarjana Administrasi Publik pada Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Ganefri, M.Pd., Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang
2. Bapak Afriva Khaidir, S.H, M.Hum, MAPA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
3. Bapak Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D selaku Kepala Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
4. Bapak Rahmadani Yusran S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis
5. Ibu Dr. Siska Sasmita, S.IP., MPA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu, mengarahkan dan membimbing penulis selama pembuatan skripsi ini

6. Bapak Iip Permana, ST., M.T selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan saran dan masukan serta kritik yang membangun dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Bapak Rizki Syafril, SHL., M.Si selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan saran dan masukan serta kritik yang membangun dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf pengajar pada departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan
9. Ibu-Ibu aktivis Gerakan PATBM Kelurahan Campago Guguak Bulek yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan kemudahan dalam penelitian
10. Pihak Kelurahan dan masyarakat Kelurahan Campago Guguak Bulek yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan kemudahan dalam penelitian
11. Bapak dan Ibu Staf Pengaduan dan Pelayanan Pusat Perlindungan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Bukittinggi yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan kemudahan dalam penelitian
12. Bapak dan Ibu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kota Bukittinggi yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan kemudahan dalam penelitian

13. Teristimewa untuk kedua orangtua penulis yang sudah memberikan doa, harapan, dukungan dan waktu luang kepada penulis untuk melancarkan pembuatan skripsi ini
14. Teruntuk Keluarga Besar dan juga sepupu yeorobun terimakasih telah mendukung penulis selama pembuatan skripsi ini
15. Teruntuk teman teman seperjuangan selama berada di Departemen Ilmu Administrasi Negara terimakasih untuk kebersamaan, hari-hari yang menyenangkan, dan telah memberikan semangat yang membangun kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak. Aamiin.

Padang, 18 Agustus 2023

Viona Nabilla Huda Utami

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
Daftar Isi.....	v
Daftar Gambar.....	vii
Daftar Tabel	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Batasan Masalah.....	13
D. Rumusan Masalah.....	13
E. Tujuan Penelitian	13
F. Manfaat Penelitian	14
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Kajian Teoritis.....	15
1. <i>Community Governance</i>	15
2. Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	21
3. Undang-Undang Perlindungan Anak	23
B. Kajian Penelitian yang Relevan	25
C. Kerangka Konseptual	31
BAB III.....	32
METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Fokus Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Informan Penelitian.....	33

E. Jenis dan Sumber Data.....	34
F. Teknik Data dan Pengumpulan Data.....	35
G. Uji Keabsahan Data.....	38
H. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Temuan Umum.....	41
1. Gambaran Umum Kelurahan Campago Guguak Bulek.....	41
2. Gambaran Umum PATBM Kelurahan CGB	42
3. Prinsip Pelaksanaan Gerakan PATBM Kelurahan CGB	43
4. Struktur Gerakan PATBM Kelurahan CGB	44
B. Temuan Khusus.....	45
C. Pembahasan.....	75
BAB V.....	102
PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN.....	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Kasus Kekerasan Seksual di Kelurahan CGB	10
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kelurahan CGB.....	42
Gambar 4.2 Struktur Gerakan PATBM Kelurahan CGB.....	44
Gambar 4.3 SK PATBM Kelurahan CGB	44
Gambar 4.3 Kegiatan Sosialisasi PATBM CGB	46
Gambar 4.4 Alur Penanganan Kekerasan Seksual	48
Gambar 4.5 Dokumentasi Kegiatan Aktivistis PATBM CGB	55
Gambar 4.7 Dokumen Kegiatan PATBM 2022	55
Gambar 4.8 Dokumentasi Kegiatan Aktivistis PATBM CGB	58
Gambar 4.9 Dokumentasi Pelatihan dan Bimtek PATBM	61
Gambar 4.10 Kegiatan Evaluasi PATBM.....	64
Gambar 4.11 Daftar Hadir Sosialisasi PATBM.....	69
Gambar 4.12 Data Kasus Kekerasan Seksual	73

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	35
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua anak berhak memiliki kehidupan yang sehat dan bebas dari kekerasan. Namun, Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization* /WHO) memperhitungkan bahwa jutaan anak di seluruh dunia menderita kekerasan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, diantara banyak bentuknya adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan fenomena global yang mempengaruhi individu dari kedua jenis kelamin dan semua kelompok umur (Trinande, 2014: 70).

Di Indonesia, terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual setiap tahunnya menurut laporan Komisi Perlindungan Anak Nasional (KPAI), yang dibuktikan dengan jumlah laporan pada tahun 2017 sebanyak 1.424 kasus, pada tahun 2018 meningkat jumlah kasus sebanyak 14% dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 2.979 kasus. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), Bintang Puspayoga mengutarakan bahwa pada tahun 2021 terdapat 10.247 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mana 15,2 persennya merupakan kasus kekerasan seksual (Yanti, 2018: 392).

Salah satu sumber daya manusia yang mempunyai peran strategis adalah anak-anak, mereka memerlukan bimbingan dan perlindungan untuk menjamin perkembangan psikis, moral dan sosial mereka secara menyeluruh dan selaras. Perlindungan terhadap anak mendapat perhatian serius dalam undang-undang

khusus karena anak merupakan sekaligus harapan dalam melanjutkan cita-cita bangsa. Kekerasan seksual terhadap anak menjadi salah satu permasalahan hukum yang paling banyak terjadi di negara ini, situasi ini tentu saja sangat ironis karena anak adalah pewaris bangsa yang semestinya dapat hidup dan tumbuh sesuai dengan harkat dan martabat manusia dengan memperoleh perlindungan, justru mendapatkan perlakuan tindak kekerasan seksual (Alhasni, 2023: 110).

Anak seringkali diposisikan sebagai orang yang lemah dan bersifat depedensi pada orang dewasa disekitarnya, hal ini membuat mereka menjadi kelompok yang rawan terhadap tindakan kekerasan seksual, sehingga anak menjadi tidak berdaya ketika diancam untuk tidak menceritakan apa yang terjadi pada mereka. Dari data kasus yang terungkap, kebanyakan pelaku dan korban memiliki hubungan yang dekat, tidak sedikit pelakunya adalah orang-orang yang berperan penting dan superioritas terhadap korban, seperti orang tua dan guru. Tidak ada identifikasi tipe kepribadian tertentu ataupun karakteristik khusus pelaku, dengan kata lain siapapun bisa menjadi pelaku kejahatan ini. Salah satu faktor yang menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari yaitu kemampuan pelaku dalam mengendalikan korban melalui penipuan, intimidasi atau kekerasan, sehingga banyak kasus yang baru terungkap setelah kejadian tersebut terjadi, dan banyak yang menimbulkan akibat parah (Gadafi, 2017).

Permasalahan ini sangat mengkhawatirkan, dikarenakan banyaknya akibat buruk yang dirasakan oleh anak baik setelah kejadian atau bahkan bertahun-tahun setelah kejadian berlalu. Ingatan tentang kejadian buruk yang dialami

kerap tidak terhapus seiring berjalannya waktu. Tindakan kekerasan seksual yang terjadi baik pada anak perempuan ataupun anak laki-laki tentu tidak bisa diabaikan. Sebagaimana yang terdapat dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, tindakan kekerasan seksual terhadap anak termasuk pelanggaran moral dan hukum. Tindakan keji ini tidak hanya melukai fisik anak, tetapi juga berdampak pada psikologis mereka (Fajriansyah, 2019: 202).

Penelitian mengenai kekerasan seksual terhadap anak sudah diteliti sebelumnya oleh sejumlah peneliti. Pertama, penelitian dengan judul “Kekerasan Seksual terhadap Anak Dampak dan Penanganannya” yang dilakukan oleh Ivo Noviana (2015). Penelitian ini menggambarkan bagaimana tekanan mental yang dirasakan anak sebagai akibat dari tindakan kekerasan seksual, faktor penyebabnya serta akibat yang diderita anak sebagai korban baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan bahwa pendekatan berbasis sistem sangat diperlukan dalam melaksanakan penanganan kekerasan seksual anak. Kedua, Penelitian yang berjudul “Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Berbasis Masyarakat di Indonesia” oleh Harni Lestyoningsih pada tahun 2019. Dalam penelitian ditemukan bahwa tindakan kekerasan seksual terhadap anak kerap terjadi dalam lingkungan masyarakat salah satunya disebabkan dari tindakan kekerasan antar generasi yang terjadi secara turun-temurun. Sehingga dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak diperlukan penguatan pada keluarga dengan pendekatan *parenting*, karena saat ini hak dan tanggung jawab sebagai orang tua kerap kali masih terabaikan.

Pemerintah Indonesia telah menciptakan regulasi dan menjalankan berbagai program untuk mengusung pemenuhan hak anak serta perlindungan anak yaitu diantaranya pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA), Sekolah Ramah Anak, pembentukan Forum Anak di tingkat provinsi, kabupaten/kota, penyediaan ruang pengadilan ramah anak, serta Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Anak (GN-AKSA). Akan tetapi, berbagai program yang ada tersebut belum kapabel dalam membendung tindakan-tindakan kekerasan terhadap anak, dikarenakan upaya perlindungan kepada anak belum dilaksanakan secara terintegrasi dengan mengikutsertakan secara bersama-sama antara anak, keluarga, dan masyarakat. (Pedoman PATBM, 2016).

Di Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) yang dikutip dari <http://sumbar.antaraneews.com> mengatakan jumlah kasus kekerasan terhadap anak terhitung 31 Oktober 2022 yaitu sebanyak 371 kasus, 277 kasus diantaranya yaitu kasus kekerasan seksual, dengan rentang usia anak yang menjadi korban berkisar 13-17 tahun.

Salah satu Kabupaten/Kota dengan tingkat kekerasan seksual yang cenderung meningkat setiap tahunnya di Provinsi Sumatera Barat adalah Kota Bukittinggi. Lebih khusus, data yang didapat dari Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Bukittinggi pada saat observasi awal yang dilakukan oleh penulis (07 November 2022) menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bukittinggi mengalami tren

peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Tahun 2018 terdapat 10 kasus kekerasan seksual terhadap anak, tahun 2019 meningkat menjadi 16 kasus. Pada tahun 2020 dengan adanya pandemi Covid-19 dan kebijakan *lockdown* terjadi penurunan kasus menjadi 12 kasus, kemudian naik lagi pada tahun 2021 sebanyak 16 kasus. Sedangkan jumlah laporan yang masuk bulan Januari sampai Oktober 2022 sudah berjumlah 18 kasus.

Sejumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bukittinggi juga menyita perhatian publik di tahun 2022 lalu, sebagaimana dikutip dari sumbar.antarnews.com peristiwa tersebut terjadi di Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi pada Bulan September tahun 2022. Pelaku AS (52 tahun) yang berprofesi sebagai petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) sejak empat tahun lalu ternyata pelaku sudah melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap 6 anak perempuan yang berusia 8 sampai 10 tahun dalam rentang waktu 2019 hingga 2022. Ini tentu saja sangat mengkhawatirkan karena, petugas Linmas yang seharusnya melindungi masyarakat dari segala bentuk bahaya dan ancaman justru melakukan tindakan asusila kepada anak-anak.

Laporan yang beredar terkait kasus kekerasan seksual di Kota Bukittinggi menunjukkan bahwa kota ini masih rentan terhadap rudapaksa terhadap anak, yang bahkan dilakukan oleh orang-orang yang semestinya berperan mengayomi dan memberikan perlindungan. Sejumlah korban cenderung tidak segera melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya. Tidak dapat dipungkiri, bahwa yang menjadi salah satu penyebabnya adalah faktor budaya Masyarakat

Minangkabau. Kekhawatiran akan adanya stigma negatif, rasa malu akan terbukanya aib, takut dikucilkan, dan tersebarnya informasi di lingkungan masyarakat kerap kali menjadi alasan bagi para korban dan keluarga mengurungkan niatnya dan ragu-ragu melaporkan kekerasan seksual yang dialami, sehingga masih banyak kasus di lingkungan masyarakat Kota Bukittinggi yang belum terjaring, baik karena ketidaktahuan, takut terekspos ataupun menutupi aib.

Menilik situasi ini, perlu tampaknya intervensi masyarakat/komunitas dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pencegahan dan penanganan dengan berbasis masyarakat/komunitas dapat menjadi jalan keluar untuk mengatasi persoalan ini. Dengan dilibatkannya masyarakat, mereka dapat bersinggungan langsung dan mendeteksi dini kasus yang terjadi di lingkungan mereka, sehingga kasus bisa ditangani lebih cepat dan informasi tidak tersebar luas. Dengan cara seperti ini, anak korban kekerasan seksual tidak akan terekspos dan masyarakat bisa lebih percaya dan terbuka jika hal serupa terjadi pada anak mereka. Selain itu, Kota Bukittinggi juga memiliki kearifan lokal yang berdasarkan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah yang dapat dimanfaatkan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Kearifan lokal ini melibatkan peran *Tigo Tungku Sajaringan* dan *Bundo kanduang* untuk memberikan pemahaman terhadap nilai-nilai luhur budaya kepada masyarakat guna menekan angka kekerasan termasuk kekerasan seksual terhadap anak.

Walaupun harus diakui bahwa ranah utama dari penyelenggara *governance* adalah *state*, baik pusat maupun daerah, perjalanan dinamika masyarakat menunjukkan bahwa pemerintah tidak lagi menjadi kekuatan aktor tunggal dalam menjalankan pengelolaan dan pengambilan keputusan. Banner (2002) mengartikan *community governance* sebagai perluasan dari peran pemerintah dalam menanggulangi permasalahan. Dalam menjalankan peran tersebut pemerintah acap kali mengalami keterbatasan, sehingga dengan *community governance*, komunitas bisa berperan seperti pemerintah selaku pemberi pelayanan publik dan mencari solusi atas permasalahan yang ada. *Community governance* bisa menjadi substitusi, tepatnya sebagai unsur pelengkap yang dapat bekerja bersama-sama dengan *state* untuk mengatasi masalah dengan meminimalisir terjadinya *negative outcomes*. Dengan *community governance* masyarakat lokal atau daerah mampu menanggapi secara lebih efektif terhadap masalah pada wilayah mereka karena mereka lebih paham terhadap masalah di lingkungan mereka. Para pemangku kepentingan lokal juga mempunyai kecakapan dalam melibatkan masyarakat lokal untuk melaksanakan langkah-langkah yang direncanakan sehingga dapat melahirkan tata kelola yang efisien. Maka dari itu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak dengan mengutamakan peranan komunitas dan masyarakat juga tidak bisa diabaikan (Setyaningsih, 2022).

Secara nyata, keterlibatan masyarakat dan komunitas tampak pada terbentuknya Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kota Bukittinggi. Gerakan PATBM ialah sebuah gerakan yang

merupakan inisiatif dari masyarakat sebagai ujung tombak yang berproses secara terkoordinasi dan bertujuan untuk mewujudkan perlindungan anak dengan melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat sehingga terjadi perubahan dan terjadinya peningkatan pemahaman, sikap, dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak (Pedoman PATBM, 2016).

Adapun dasar terbentuknya PATBM ini yaitu Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang mengimbuahkan bahwa masyarakat ikut ambil peran dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan mengimbuahkan bahwa Lurah memiliki fungsi penyelenggara kegiatan pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan publik, serta penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, oleh karena itu kelurahan mempunyai kewajiban dalam menjamin dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak termasuk dari tindakan kekerasan seksual. Serta Peraturan Daerah (Perda) Kota Bukittinggi Nomor 4 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak yang menyebutkan bahwa agar upaya perlindungan anak dapat mencapai hasil yang maksimal, diperlukan sebuah tindakan nyata dari pemerintah daerah dan partisipasi dari masyarakat. Mengingat besarnya peran masyarakat, maka sangat dibutuhkan sebuah upaya perlindungan anak berbasis masyarakat yang komprehensif dan terpadu. Hal tersebut diwujudkan dalam program PATBM yang diinisiasi oleh Kemen PPPA sejak tahun 2016 dan terbentuk di Kota Bukittinggi pada tahun 2018.

Berdasarkan model *community governance* yang dikemukakan oleh Zhihui dan Yuan (2016) terdiri tiga model, yaitu model pemerintah, model otonomi komunitas, dan model campuran. Jika dilihat dari model ini, maka gerakan PATBM termasuk kepada *community governance* dengan model campuran, yang mana model ini diartikan bahwa pemerintah dan komunitas masyarakat secara bersama-sama mengelola komunitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Gerakan PATBM memiliki kader dan aktivis yang terdiri dari masyarakat yang secara sukarela ikut bergabung dengan komunitas dalam rangka pencapaian perlindungan anak, mereka bekerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang berada di bawah Dinas P3AP2KB serta lembaga pemerintah lainnya.

Gerakan PATBM ini dikatakan sebagai *community governance* karena bisa memenuhi prinsip-prinsip *community governance* yang diutarakan oleh Clarke dan Steward (1998) yaitu: *pertama*, Gerakan PATBM dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat di wilayahnya, pelayanan dalam hal ini yaitu terkait pelaksanaan perlindungan anak melalui program pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual. *Kedua*, Gerakan PATBM saling menghargai keberadaan komunitas dan organisasi lain yang berperan serta dalam upaya perlindungan anak melalui upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak. *Ketiga*, peran Gerakan PATBM ini siap mendampingi dan memberdayakan anak yang membutuhkan penanganan dari tindak kekerasan seksual mulai dari proses pengaduan hingga mediasi. *Keempat*, Gerakan PATBM siap memastikan seluruh sumber daya

yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan program komunitas mulai dari bantuan pelayanan, hukum, psikologi lain sebagainya dengan bekerja sama dengan P2TP2A. *Kelima*, Gerakan PATBM meninjau ketat bagaimana semua kebutuhan dan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan program perlindungan anak dapat dipenuhi dengan tepat. Dan terakhir, Gerakan PATBM bisa menjadi penengah dalam menjalankan programnya agar tidak terjadi konflik baik antar aktivis PATBM sendiri maupun dengan pihak lain.

Gerakan PATBM yang diambil pada penelitian ini berfokus pada lingkup kelurahan dengan mengambil lokasi di Kelurahan Campago Guguk Bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. Adapun data kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kelurahan Campago Guguk Bulek dalam beberapa tahun terakhir yaitu sebagai berikut:

Gambar 1.2 Data kasus kekerasan seksual Kelurahan CGB



Sumber: Gerakan PATBM CGB

Dalam mewujudkan tujuan perlindungan anak dari kekerasan seksual, Gerakan PATBM Kelurahan Campago Guguk Bulek melaksanakan dua program, yaitu program pencegahan dan program penanganan. Dalam program

pengecegan, Gerakan PATBM Kelurahan Campago Guguak Bulek melakukan sosialisasi hak-hak anak dan penguatan norma serta pengetahuan masyarakat tentang anti kekerasan seksual, identifikasi resiko kekerasan seksual terhadap anak, serta penguatan *skill* pengasuhan (*parenting*) orang tua dan masyarakat yang dapat menekan dan mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Sedangkan dalam program penanganan, Gerakan PATBM melaksanakan dengan beberapa prosedur yaitu: *pertama*, menyediakan mekanisme untuk menerima laporan kekerasan seksual terhadap anak. *Kedua*, memberikan pertolongan pertama pengamanan sementara terhadap anak korban kekerasan seksual yang mampu dilaksanakan oleh aktivis PATBM (seperti mengadakan mediasi antara korban dan pelaku). *Ketiga*, membuat daftar lembaga pelayanan dan membina kerjasama untuk menangani kasus kekerasan seksual dengan berkoordinasi dengan P2TP2A Kota Bukittinggi. Kemudian, membantu dan mendampingi korban melaporkan ke PPA Polres Kota Bukittinggi. Aktivis juga membantu korban yang masih pelajar untuk memastikan keberlangsungan pendidikannya terjamin meskipun mungkin untuk sementara waktu korban perlu rehat sejenak. Dan terakhir, aktivis memberikan bimbingan baik kepada anak, keluarga atau masyarakat dalam resosialisasi serta integrasi sosial anak korban kekerasan seksual.

Peranan Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bukittinggi menarik untuk dikaji. Tulisan ini memaparkan peran komunitas tersebut dalam pencegahan dan penanganan

kekerasan seksual terhadap anak dengan menggunakan konsep *Community Governance* dengan judul “***Community Governance* dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Bukittinggi**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang tersebut, maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain, sebagai berikut :

1. Kecenderungan meningkatnya tindakan kekerasan seksual terhadap anak sejak tahun 2019.
2. Tindakan kekerasan seksual terhadap anak bahkan dilakukan oleh orang-orang yang semestinya berperan melindungi anak.
3. Masih banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan masyarakat Kota Bukittinggi yang belum terjaring, baik karena ketidaktahuan, korban yang takut terekspos ataupun menutupi aib.
4. Berbagai program yang dilakukan pemerintah belum kapabel dalam membendung tindakan-tindakan kekerasan seksual terhadap anak, karena upaya perlindungan anak belum dilakukan secara terintegrasi dengan mengikutsertakan anak, keluarga, dan masyarakat secara bersama-sama.

C. Batasan Masalah

Peningkatan jumlah kekerasan seksual pada anak menimbulkan kekhawatiran bagi orangtua dan pihak-pihak lainnya. Namun, munculnya gerakan komunitas perlindungan anak yaitu PATBM, menimbulkan secercah

harapan untuk menghadirkan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak. Atas dasar uraian masalah tadi, maka penelitian ini dibatasi pada masalah kekerasan seksual yang dialami anak-anak.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini diantara lain, sebagai berikut :

1. Bagaimana *community governance* dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bukittinggi?
2. Apa saja hambatan *community governance* dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bukittinggi?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana *community governance* dalam pencegahan dan menangani kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan *community governance* dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bukittinggi.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka dapat ditarik manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Kontribusi teoritis penelitian ini adalah menambah hasil kajian isu kekerasan seksual terhadap anak dan manfaat pada perkembangan Ilmu Administrasi Negara khususnya pada mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat, Teori Sosial, dan Birokrasi dan Governansi Publik.

2. Manfaat Praktis

- a. Kontribusi praktis penelitian ini menghasilkan model *community governance* pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan referensi untuk dijadikan sebagai rujukan oleh peneliti selanjutnya.